



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercatum dalam Pasal 179 Undang-Undang 32 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dalam rangka mengisi kevakuman dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2004-2009.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2006 adalah untuk membiayai Belanja Aparatur, Belanja Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka dengan mengacu pada Pagu Dana APBD Tahun Anggaran 2005.
- (2) Di dalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;

- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk satu bulan adalah 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja masing-masing satuan kerja yang ada dalam draft APBD Tahun Anggaran 2006 yang belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikan tambahan 1/12 (satu per dua belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2006 belum juga ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPP Beban Tetap (SPP-BT) dan juga menggunakan SPP Pengisian Kas (SPP-PK) setelah diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- (3) Pengajuan SPP-PK oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar-Pengisian Kas (SPM-PK) oleh pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya untuk menghindari kelebihan penggunaan terhadap flapon anggaran belanja yang dialokasikan dalam draft APBD Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas pada masing-masing Satuan Kerja;
- (2) Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN